

PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 01 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa perlunya penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang terpadu, terencana, terkoordinir dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di daerah Kota Metro sehingga perlu pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik pada masa prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal;
- b. bahwa dalam menjalankan amanah Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang memuat bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana”, serta implementasi dari Pasal 6 angka 6 mengenai “Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BNPB untuk tingkat nasional, BPBD Provinsi untuk Tingkat Provinsi, dan BPBD Kabupaten/Kota untuk Tingkat Kabupaten/Kota”.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Daerah adalah Kota Metro.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Walikota adalah Walikota Metro.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kota Metro.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Metro.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
11. Masyarakat adalah masyarakat Kota Metro.
12. Forum untuk pengurangan risiko bencana adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana di daerah.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Bencana Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
15. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik untuk pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
16. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
17. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

19. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
20. Pengurangan Risiko Bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
21. Kontinjensi adalah penyusunan rencana berdasarkan identifikasi keadaan/situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi.
22. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
23. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pascabencana.
24. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
25. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
26. Status Potensi Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
27. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
28. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
29. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
30. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
31. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
32. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
33. Pascabencana adalah situasi setelah dampak darurat bencana.

34. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
35. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
36. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
37. Korban Tidak Langsung adalah orang yang tidak terkena bencana secara langsung orang yaitu mereka yang bertalian darah dengan derajat satu atau yang bergantung hidup dari korban bencana.
38. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
39. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
40. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
41. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana.
42. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assesment*), kerusakan (*damage assesment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
43. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
44. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
45. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non Pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berdasarkan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup;
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- i. partisipasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah:

- a. pengurangan risiko;
- b. cepat dan tepat;
- c. prioritas;
- d. koordinasi dan keterpaduan;
- e. berdayaguna dan berhasilguna;
- f. transparansi dan akuntabilitas;
- g. kemitraan;
- h. pemberdayaan;
- i. non diskriminatif;
- j. non proletisi;
- k. kemandirian;
- l. kearifan lokal;
- m. membangun kembali daerah ke arah yang lebih baik;
- n. berkelanjutan.

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam serta bencana sosial.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan atau belanja tidak terduga;
- f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status dan tingkatan bencana daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- e. mengatur mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. mengarahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- h. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan wewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dikoordinasikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 11

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 12

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;

- c. informasi tentang risiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua PERLAKUAN KHUSUS

Pasal 13

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
 - a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. bayi, balita dan anak-anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 14

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 15

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat PERAN MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V

FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Pasal 18

- (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. media massa;
 - d. organisasi masyarakat sipil; dan
 - e. dunia usaha.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat.

Pasal 19

Peranan forum untuk pengurangan risiko bencana antara lain:

- a. penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dengan koordinasi BPBD;
- b. melakukan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
- c. melakukan kampanye kesadaran, kesiapsiagaan dan kemandirian kepada masyarakat dalam menghadapi risiko bencana; dan
- d. berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 20

- (1) Untuk mendekatkan upaya pengurangan risiko bencana kepada masyarakat, forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dibentuk di masyarakat dan komunitas.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peran dan fungsi pengurangan risiko bencana dilaksanakan melalui forum yang telah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
- (3) Forum untuk pengurangan risiko bencana maupun forum lain yang mewadahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk atas dasar kesadaran dan kemampuan masyarakat setempat.

Pasal 21

- (1) Dalam upaya mendorong adanya forum untuk pengurangan risiko bencana, pemerintah daerah atau BPBD dapat memfasilitasi terbentuknya forum dalam masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA,
LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NONPEMERINTAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Lembaga Usaha

Pasal 22

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
- (2) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas terkait.
- (4) Perguruan tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 24

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.

- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguatamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Kelima
Media Massa

Pasal 26

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menginformasikan kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah

Pasal 27

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non Pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non Pemerintah dapat memberikan bantuan secara langsung.

- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional lembaga asing non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non Pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu **Umum**

Pasal 28

Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Pasal 29

Penetapan dan penentuan keadaan kebencanaan terdiri atas:

- a. penetapan daerah rawan bencana;
- b. penentuan status potensi bencana; dan
- c. penentuan status bencana.

Pasal 30

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

Bagian Kedua **Penetapan Daerah Rawan Bencana**

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf a.
- (2) Dalam hal daerah rawan bencana ditetapkan, pemerintah daerah berwenang:
 - a. menetapkan daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kemanusiaan.
- (3) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2) huruf b berhak mendapat ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan, yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

Bagian Ketiga Penentuan Status Potensi Bencana

Pasal 33

- (1) Penentuan status potensi bencana di daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 29 huruf b ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam menentukan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Walikota untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 34

- (1) Penetapan status potensi bencana didasarkan atau penilaian suatu keadaan bencana pada suatu wilayah sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta penanggungjawab pada tingkat daerah berdasarkan Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana.
- (2) Status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pemantauan yang akurat oleh pihak yang berwenang.
- (3) Status potensi bencana dibedakan menjadi:
 - a. was;
 - b. siaga; dan
 - c. waspada.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penetapan status potensi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Penentuan Status Bencana

Pasal 36

- (1) Penentuan status bencana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh Walikota.
- (2) Dalam menentukan status bencana, BPBD memberikan laporan kondisi bencana kepada Walikota untuk kemudian ditetapkan.

Pasal 37

- (1) Penetapan status bencana dilakukan dengan memperhatikan dampak dari suatu bencana.

- (2) Penilaian dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPBD.
- (3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mengacu pada pedoman penentuan status bencana daerah.
- (4) Pedoman penentuan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana dan prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - f. dampak pada tata pemerintahan.
- (5) Pedoman penentuan status bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Prabencana

Pasal 38

Tahapan prabencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 1 Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 39

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. program pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. persyaratan analisis risiko bencana;
 - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - g. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - h. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 40

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.

- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Program pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya program pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantuan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang bertanggungjawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 42

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) juga dilaksanakan pengurangan resiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

Pasal 43

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 44

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang melibatkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 45

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBD secara terkoordinasi dengan instansi terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang terkait dengan penataan ruang, standar keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 47

Ketentuan persyaratan teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang berlaku.

Paragraf 2

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Daerah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;

- f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 51

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

Pasal 52

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai-nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

Pasal 53

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBD atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Keenam
Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 54

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 penyelenggaraan penanggulangan bencana berada di bawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Walikota dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai pimpinan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 55

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Pasal 56

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. pemulihan dengan segera sarana-sarana vital; dan
- g. penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana.

Paragraf 2
Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pasal 57

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pasal 58

- (1) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan bencana.
- (2) Dalam hal Walikota dan Wakil Walikota menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Paragraf 4
Penyelamatan dan Evakuasi

Pasal 59

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan
 - d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim reaksi cepat ditetapkan oleh Keputusan Kepala BPBD dan/atau unsur BPBD.

Paragraf 5
Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 60

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
 - a. peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; serta
 - c. alat-alat lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6
Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Pasal 61

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamatan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Paragraf 7
Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pasal 62

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 8
Penyelenggaraan Fase Akhir Tahap Tanggap Darurat Bencana

Pasal 63

Dalam rangka berkesinambungan penyelenggaraan penanggulangan bencana ditetapkan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf g.

Pasal 64

Penyelenggaraan fase akhir tahap tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berisi kegiatan antara lain:

- a. perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana;
- b. pemulihan awal sosial psikologis;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- e. pemulihan keamanan dan ketertiban; dan
- f. pemulihan awal fungsi pemerintahan.

Pasal 65

Penetapan jangka waktu fase akhir tanggap darurat disesuaikan dengan waktu penentuan tahap pascabencana.

Paragraf 9
Kemudahan Akses Bagi BPBD

Pasal 66

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang;
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketujuh
Pascabencana

Pasal 67

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 1
Rehabilitasi

Pasal 68

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 69

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Rekonstruksi

Pasal 70

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 71

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Pasal 72

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 73

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah,
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima dan/atau mengajukan permohonan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang bersumber dari dalam negeri yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 74

- (1) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) disediakan untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pascabencana.
- (2) Dalam anggaran penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk:
 - a. dana kontinjensi bencana;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana bantuan sosial berpola hibah.

Pasal 75

- (1) Dana kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf a digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap prabencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi prabencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
 - b. dana siap pakai.
- (2) BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran BPBD secara penuh dan selalu tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.

Pasal 77

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya.
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 78

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 79

- (1) Alokasi anggaran pada situasi pascabencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pascabencana dengan dana belanja langsung Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 80

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) dicatat dalam APBD.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3).
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat:
 - a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
 - b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
 - c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 82

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana yang dilakukan selain oleh Pemerintah Daerah dilaporkan kepada BPBD.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka monitoring jumlah, jenis dan peruntukan bantuan.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 83

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana dan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1 Umum

Pasal 85

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 86

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

Pasal 87

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedauratan.

Pasal 88

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBD atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 89

Setelah pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) bagi korban bencana telah tercukupi, pemberian bantuan berikutnya diserahkan kepada komunitas masyarakat setempat untuk dikelola dalam rangka kegotongroyongan dan pemulihan kemandirian korban untuk berkarya kembali.

Pasal 90

Ketentuan lain mengenai pengelolaan bantuan darurat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2 Santunan Duka Cita

Pasal 91

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak-pihak yang berwenang.

Pasal 92

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 93

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 94

Mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 3 Santunan Kecacatan

Pasal 95

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecelakaan.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 4 Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 96

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; dan
 - b. kredit kepemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang yang dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5 Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 97

- (1) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk :
 - a. penampungan sementara;

- b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklame;
 - h. pengelolaan keuangan; dan
 - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 99

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban

Paragraf 1 Umum

Pasal 100

- (1) BPBD menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.
- (3) Penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) bencana terdiri dari:
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana;
 - f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan dan setiap tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada:
 - a. prabencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pascabencana.

Paragraf 2

Laporan pada Tahap Prabencana

Pasal 102

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Laporan pada Tahap Tanggap Darurat

Pasal 103

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangann bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 4
Laporan pada Tahap Pascabencana

Pasal 104

Penyusunan laporan pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

Pasal 105

- (1) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBD.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 106

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b sekurang-kurangnya dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pelaporan, yaitu:

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kajian kerusakan dan kajian kebutuhan beserta kelengkapan lainnya;
- b. laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA DAN GUGATAN

Bagian Kesatu
Penyelesaian Sengketa

Pasal 107

Setiap sengketa yang muncul sebagai dampak penyelenggaraan penanggulangan bencana atau penanggulangan dampak bencana diselesaikan dengan asas musyawarah mufakat.

Pasal 108

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan *arbitrase* atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 109

Dalam hal sengketa terjadi antar korban bencana dan perangkat Pemerintah Daerah penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi dengan tetap menjunjung keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sesuai dengan tingkatan pemerintahannya.

Pasal 110

- (1) Sengketa mengenai kewenangan penanggulangan bencana dan dampak bencana antar pemerintah daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan praturan perundang-undangan.
- (2) Sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menyebabkan kerugian terhadap masyarakat.

Bagian Kedua Gugatan

Pasal 111

- (1) Masyarakat, organisasi masyarakat, LSM, Badan Usaha dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerugian untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.

Pasal 112

Organisasi/lembaga masyarakat sebagai bagian dari penyelenggara penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan:

- a. berbentuk organisasi/lembaga masyarakat non-profit berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang penanggulangan bencana;
- b. mencantumkan tujuan pendiri lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana; dan
- c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kota Metro dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Peraturan Walikota yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 14 April 2015

WALIKOTA METRO,

Dto

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 14 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

Dto

ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR 01

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG : 01/MTR/2015

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro,

TRIADI KURNIAWAN,SH,MH,MKN.
Nip.197501181999031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA

A. UMUM

Bencana merupakan suatu fenomena yang selalu menyertai kehidupan manusia. Fenomena ini berdampak merusak dan muncul dengan atau tanpa prediksi. Dampak yang merusak ini dapat berupa korban jiwa dan atau kerugian harta benda sehingga mengacaukan tatanan alam dan sosial. Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana non alam antara lain kejadian atau peristiwa yang disebabkan oleh manusia, seperti kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Bencana sosial antara lain berupa kerusakan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi. Kota Metro sebagai salah satu kota bagian dari Provinsi Lampung mempunyai risiko bencana sebagaimana telah disebutkan di atas.

Oleh sebab itulah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro perlu disesuaikan.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Metro, disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Sehingga penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Metro dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam bentuk jaminan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap masyarakat secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keselarasan dan keserasian” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan, keselarasan tata kehidupan dan lingkungan dan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan daerah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana didasarkan pada waktu, tenaga, biaya digunakan sesuai kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah dalam mengatasikesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kemitraan” adalah suatu kegiatan saling menguatkan dengan pelbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip pemberdayaan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan upaya menumbuhkan kembangkan potensi masyarakat untuk bisa menggali dan memupuk kekuatan yang ada pada diri sendiri dan lingkungannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah negara dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “non proletisi” adalah pelarangan kegiatan menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah kemampuan untuk menggunakan kapasitasnya dalam menanggulangi bencana.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai, institusi dan mekanisme sosial yang berlaku di masyarakat sebagai sumber kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “membangun kembali ke arah yang lebih baik” adalah proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana menghasilkan kondisi yang lebih baik daripada kondisi semula.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang terencana dan tersistematis.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksudkan “pengungsi” disini adalah sebagai korban bencana yang berasal dari Kota Metro kemudian mengungsi keluar Kota Metro dan/atau berasal dari luar Kota Metro yang mengungsi ke wilayah Kota Metro.

Huruf b

Yang dimaksud perlindungan masyarakat terhadap proses ganti rugi dan kelangsungan hidup adalah tanggungjawab pemerintah daerah terhadap bencana berstatus bencana daerah. Untuk memastikan adanya proses ganti rugi dan menjamin ketersediaan mata pencaharian termasuk wargayang direlokasi karena resiko bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengalokasian dana penanggulangan bencana meliputi alokasi dana untuk program pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

Huruf e

Pemerintah daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pemulihan meliputi program rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana berstatus daerah.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pelaksanaan kerjasama antar daerah dalam penanggulangan bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Pemerintah daerah berwenang dalam pengambilan kebijakan untuk melindungi masyarakat dari pendistribusian bantuan yang mengancam, merusak dan/atau menghilangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan masyarakat rentan adalah anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandangnya diantara masyarakat lanjut usia, anak-anak, ibu hamil dan menyusui, hilang ingatan/gila dan difabel.

Huruf b

Pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiap-siagaan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian ganti rugi dengan mempertimbangkan kemampuan daerah. Kepemilikan benda tidak bergerak harus dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah.

Ayat (4)

Yang bertanggungjawab mengganti kerugian dan memberikan bantuan adalah yang menyebabkan timbulnya bencana akibat kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Adanya “perlakuan khusus” dimaksud untuk mencegah dampak yang lebih buruk bagi kelompok rentan jika tidak diberikan perlakuan khusus. Pemberian perlakuan khusus merupakan bentuk affirmative/diskriminasi positif, sehingga kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang adil, misalnya perlindungan anak dari praktik perdagangan anak.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat dan/atau difabel” adalah orang dengan kemampuan berbeda sebagai suatu upaya afirmasi atas dasar hak asasi manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “anak-anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Perlakuan khusus bagi kelompok masyarakat rentan bencana diselenggarakan pada tahap prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Kebutuhan khusus kepada kelompok tertentu yang bukan kelompok rentan adalah kebutuhan yang berbeda/spesifik dibandingkan dengan korban bencana pada umumnya.

Huruf a

Perempuan mempunyai kebutuhan khusus dibandingkan dengan korban bencana pada umumnya misalkan perlindungan kesehatan reproduksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengaturan mengenai kewajiban dimaksudkan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat pada saat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, sehingga masyarakat tidak bergantung pada pihak lain.

Huruf c

Masyarakat juga perlu dididik untuk tidak memberikan informasi yang salah terkait bencana karena dalam kondisi panik, masyarakat sering memberikan informasi yang tidak benar dan cenderung provokatif.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Yang dimaksud dengan organisasi masyarakat sipil adalah kelompok-kelompok masyarakat berbasis sektoral maupun komunitas yang dianggap mewakili elemen masyarakat.

ayat (2)

Keberadaan forum ini disesuaikan dengan kondisi yang telah berjalan dikomunitas masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dinas terkait” antara lain dinas pendidikan.

ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Tri Dharma Pendidikan” yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian. Peran pendidikan tinggi mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan kebencanaan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat, sehingga dapat efektif dan efisien jika dilakukan.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud “memperhatikan kondisi sosial masyarakat” adalah dalam rangka menjamin hubungan yang harmonis antara masyarakat yang akan direlokasi dengan masyarakat setempat.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) peringatan dini, pengerahan relawan, penyampaian informasi status potensi bencana dan lain-lain yang dimiliki oleh Pusdalop.

Huruf h

Cukup jelas

ayat (2)

Kegiatan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan peran lembaga usaha, perguruan tinggi organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana pada hakekatnya mencakup seluruh sektor kehidupan, dengan menekankan pada tiga pendekatan sesuai konteks kelokalan Lampung.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh instansi, lembaga dan masyarakat.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendidikan informal berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.

ayat(3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang dimaksud adalah *emergency disaster plan* atau rencana kontinjensi penanggulangan kedaruratan bencana.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Media yang dimiliki masyarakat setempat yang dimaksud misalnya kentongan, lesung, pengeras suara masjid.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 54

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Penunjukan pejabat dalam rangka penanggulangan bencana Secara taktis,terkomando, cepat, tepat, efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kepala BPBD tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 55

ayat (1)

Yang dimaksud “komandan” adalah pengendali Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sumber daya” adalah segala daya dan upaya maupun peralatan yang ada, diantaranya: TRC, Satgas instansi terkait, relawan, peralatan dan lain-lain.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “berdaya guna dan berhasil guna” adalah dalam pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana dapat mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “dapat dipertanggungjawabkan” adalah dalam pendanaandan pengelolaan bantuan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat(2)

Yang dimaksud dengan “Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah” adalah *Block Grant*.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

ayat (1)

Instansi/lembaga yang berwenang misalnya pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, dan lain-lain.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

ayat (1)

Penyediaan dan pemberian bantuan bencana kepada korban dan penyintas merupakan bentuk perlindungan dan penjaminan negara kepada warga negara. Pemerintah daerah wajib melakukan perlindungan dan penjaminan sesuai dengan kemampuan daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 86

Bantuan bencana dapat berupa dana, barang, obat-obatan, relawan, dan lain-lain.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Yang dimaksud dengan “komunitas masyarakat setempat” adalah kelembagaan di lingkungan masyarakat desa/kelurahan yang masih berfungsi pada saat itu, misalnya Pemerintah Desa, PKK, dan lain-lain.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

ayat (1)

Huruf a

Biaya pemakaman dipergunakan untuk pemakaman korban meninggal dunia. Bantuan diberikan dalam bentuk uang, apabila ahli waris atau lingkungan terjadinya bencana mampu menyelenggarakan pemakaman atas korban. Apabila keluarga korban karena satu dan lain hal tidak mampu/sanggup untuk melaksanakan pemakaman, maka pemakaman dilakukan oleh aparat pemerintah dan keluarga korban tidak berhak menerima santunan biaya pemakaman ini.

Huruf b

Pemberian uang duka dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan korban bencana yang meninggal. Uang duka diberikan per satuan korban yang meninggal dunia karena bencana.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

ayat (1)

Minimal berusia 18 tahun atau mereka yang berumur di bawah 18 tahun namun sudah berstatus menikah dan diketahui oleh misalkan RT, RW, atau Kepala Desa/Kelurahan setempat.

ayat (2)

Misalnya panti asuhan, orang tua angkat, keluarga luar yang mengambil alih tugas pengasuhan.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyandang cacat” adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Unsur Pengarah terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan proporsional.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 101

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk jumlah korban jiwa dan kerusakan/kerugian serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

ayat (3)

Dilaporkan dalam tabulasi.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan Kemajuan dibuat secara berkala, yang disesuaikan dengan jangkawaktu program rekonstruksi (bulanan, kwartal, tengah tahun dan/atau tahunan), yang disusun oleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada sektor-sektor terkait dan juga untuk publik.

Huruf c

Laporan tersebut juga mencakup hasil monitoring dan evaluasi yang disusun oleh BPBD untuk kegiatan rekonstruksi di tingkat daerah, disampaikan kepada gubernur dan kepada publik.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” adalah perbuatan yang dituntutkan dengan melakukan sesuatu (berbeda dengan tidak berbuat). Sedangkan ganti rugi dengan biaya hanya merupakan penajaman semata sebagai pilihan. Karena pada dasarnya ganti rugi biaya adalah termasuk tindakan tertentu/berbuat sesuatu.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01